

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH UNIT
PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DI DESA GOGALUMAN
KECAMATAN POIGAR**

SKRPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)



Oleh :

SARTIKA KADINUR

1835009

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444H/2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sartika Kadinur

NIM : 1835009

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 1 April 2023

Saya yang menyatakan,



Sartika Kadinur

1835009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Manajemen Pendistribusian Zakat oleh UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar**” yang ditulis oleh Sartika Kadinur NIM 1835009, ini telah disetujui pada tanggal 7 Maret 2023.

Oleh

Pembimbing I



Dr. Edi Gunawan, M.HI

NIP. 198407122009011013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Manajemen Pendistribusian Zakat oleh UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar" yang ditulis oleh Sartika Kadinur NIM 1835009, ini telah disetujui pada tanggal 7 Maret 2023.

Oleh

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Th.I

NIP. 198407172019031006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi berjudul "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat Di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar" yang ditulis oleh Sartika Kadinur NIM : 18.3.5.009, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 4 April 2023

Tim Penguji :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 1. Dr. Edi Gunawan S.HI., M.HI | Ketua Penguji |  |
| 2. Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I | Sekretaris Penguji |  |
| 3. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I | Penguji 1 |  |
| 4. Dr. Mardan Umar, M. Pd | Penguji 2 |  |

Manado, 25 Mei 2023

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
Dan Dakwah



Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1087, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

1) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

5. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*.

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

1. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- Ditulis kata per kata atau;
- Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ السالم : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور السالمي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap umat muslim. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Sebagian umat islam yang hidup di zaman sekarang masih kebingungan dalam memahami pemberdayaan pendistribusian zakat fitrah. Upaya untuk mengaplikasikan zakat fitrah secara optimal maka dibutuhkan pemberdayaan pendistribusian yang tepat. Zakat fitrah dapat diaplikasikan secara optimal jika zakat fitrah tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu pihak *Muzakki*, *Mustahiq*, Amil Zakat dan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah oleh Unit Pengumpulan Zakat di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian zakat fitrah di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar dilakukan secara konsumtif. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah secara produktif selama ini belum terlaksana. Selain itu, pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga dari tahun ke tahun perekonomian *mustahiq* tidak ada perubahan.


Kata Kunci : Manajemen, Distribusi, Zakat

ABSTRACT


Name : Sartika Kadinur
NIM : 18.3.5.009
Faculty : Ushuluddin Adab and Da'wah
Title : The Management of Distribution of Zakat Funds by the Zakat Collection Unit (UPZ) in Gogaluman Village, Poigar District.

Zakat is an absolute obligation for every Muslim. Zakat is divided into two types, namely zakat maal and zakat fitrah. Some Muslims today are still confused in understanding the empowerment of the distribution of zakat *fitrah*. Efforts to apply zakat *fitrah* optimally require proper distribution empowerment. Zakat *fitrah* can be applied optimally if the zakat *fitrah* has the support of various parties, namely Muzakki, Mustahiq, Amil Zakat, and the Government. This study aims to describe the implementation of the distribution of zakat *fitrah* by the Zakat Collection Unit in Gogaluman Village, Poigar District. The type of research used is qualitative research, using interview and documentation data collection techniques. Based on the study's results, the distribution of zakat *fitrah* in Gogaluman Village, Poigar Subdistrict, was carried out consumptively. Meanwhile, the productive distribution of zakat *fitrah* has not been carried out so far. In addition, the empowerment of zakat *fitrah* has not been able to empower the community's economy so that from year to year, there is no change in the mustahiq's economy.

Keywords: *Management, Distribution, Zakat*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Tidak ada ucapan paling indah dan mulia selain puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas perkenaan- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“Manajemen Pendistribusian Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.”** Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) Manado. Tak lupa pula shalawat bertangkaian salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sang revolusi sejati yang telah membawa perubahan besar pada peradaban dan sejarah kehidupan manusia.

Penulis ini berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, hal itu diluar batas pengetahuan penulis. Menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang memudahkan dan melancarkan setiap jalan yang ditempuh peneliti, dan juga berbagai support dari berbagai pihak yang membantu baik secara moral ataupun materil. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa dan ikut membantu hingga selesainya studi penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang sedang membangun dan menata IAIN Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi kedepan.
2. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.H.I, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademisi dan Pengembangan Kelembagaan, Dr, Hj Radalyah H. Jan, SE., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang AUK, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Edi Gunawan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
4. Dr. Mustafa, S.Ag.M.Pdi., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado.
5. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH, MH. beserta stafnya.
6. Dosen pembimbing I Dr. Edi Gunawan, M.H.I, dan Dosen pembimbing II Dr. Muhammad Tahir, M.Th.I.
7. Dosen-dosen IAIN Manado, khususnya Dosen yang ada di Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah hingga seluruh Civitas Akademik.
8. Teristimewa orang tua tercinta Ibu Nafsia Lakumani yang telah mengandung dan melahirkan saya, serta Ayahanda tercinta Bapak Warsito Kadinur yang telah tabah, setia dan tulus dalam membesarkan serta mendo'akan hingga saat ini.

9. Keluarga besar Kadinur-Ginoga, Lakumani-Monium, Tampongangoy-Lakumani, Tamalawe-Lakumani, Luwunaung-Kadinur, Lahera-Kadinur, Runtuwene-Lakumani yang sudah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
10. Terkhusus Izat Munarfah Aburaerah terimakasih telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah.
11. Serta para sahabat yang dijadikan keluarga : Aulia Putri Mamonto S.Sos, Herawati Mokoagow S.Pd, Listi Luwunaung, Febriana Adampe, Tiara Putri Aziza dan teman-teman angkatan 2018 program studi Manajemen Dakwah, terima kasih untuk segala kebaikan yang telah diberikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
F. Definisi Operasional	6
1. Pengertian Manajemen.....	6
2. Pengertian Distribusi	7
3. Pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	7
4. Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
BAB II PEMBAHASAN.....	9

A. Manajemen.....	9
1. Pengertian Manajemen	9
2. Manajemen Menurut Para Ahli	9
3. Sejarah Manajemen	11
4. Fungsi-fungsi Manajemen.....	12
B. Distribusi.....	15
1. Pengertian Distribusi	15
2. Distibusi Dalam Islam	15
3. Distribusi Dalam Kapitalis	15
4. Strategi Distribusi.....	16
C. Zakat	17
1. Sejarah Pensyariatian Zakat Pada Masa Rasulullah.....	17
2. Sejarah Pengelolaan Zakat	19
3. Sejarah Zakat Di Indonesia	30
4. Pengertian Zakat.....	34
5. Kriteria Yang Berhak Menerima Zakat.....	35
6. Macam-macam Zakat	36
7. Syarat Wajib Zakat.....	37
8. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	38
D. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	39
1. Pengertian UPZ	39
2. Fungsi UPZ Tugas dan fungsi UPZ	39
3. Tingkatan UPZ	39
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Jenis Pendekatan Dan Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	43
E. Sumber Data.....	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Latar Belakang Berdirinya UPZ	45
B. Strukur Kepengurusan UPZ.....	45
C. Perencanaan Pendistribusian Zakat Oleh UPZ	45
D. Proses Pendistribusian Zakat Oleh UPZ.....	49
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
TABEL - TABEL	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem kemiskinan masih menjadi masalah klasik negeri ini yang masih belum bisa terselesaikan. Kemiskinan semakin hari semakin mengemuka terutama di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang menjadi masalah sosial yang akut di negeri ini. Dari zaman kerajaan, penjajahan, sampai zaman kemerdekaan seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerat kemiskinan.¹

Zakat, ialah nama atau sebutan dari hak Allah ta'ala yang di keluarkan seseorang kepada *mustahik*. Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Zakat merupakan salah satu bukti identitas keislaman seseorang, kewajiban menunaikan zakat sendiri dalam ayat-ayat al-Qur'an kerap diiringi dengan kalimat perintah menunaikan shalat. Perintah tersebut menurut ulama mengandung pengertian bahwa kedudukan zakat dan shalat memiliki kesetaraan.²

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Zakat itu ada yang produktif dan ada juga yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Zakat non produktif itu ada dua macam. Pertama zakat harta atau disebut juga zakat maal dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang

¹ Wawan hermawan, "Politik Hukum Zakat di Indoesia", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim vol 1. II, 2, 2003, 79.

² Direktorat Pemberdayaain Zakat, "Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat", (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016),17.

dikeluarkan untuk menyucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci.³

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁴

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah

³ Amir Syarifuddin, "Garis – Garis Besar Fiqh", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 37.

⁴ Monzer Kahf, "Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam"; diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995), 87-88.

terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵

Berbicara perihal zakat, yang paling penting dan tidak dapat dilupakan adalah peran amil zakat atau selaku pengemban amanah pengelolaan dana tersebut, jika amil zakat bisa berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf* yang lain akan meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi, jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *asnaf* yang lain akan menjadi impian belaka.⁶

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat. Para amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat kotak amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran dalam pengumpulan dan penyaluran zakat sehingga mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.⁷

Perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan

⁵<http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.com/2012/11/uuzakat-pengumpulanpengelolaanpendistr.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

⁶ Suci Wulandari, “*Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNS) Kabupaten Lahat*”, (Skripsi IAIN Bengkulu 2021), 4.

⁷ Vira Yunita, *Analisis Peran Amil Zakat Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar)*, (Skripsi UMM 2021), 9

transparansi dalam tata kelola zakat. Badan Amil Zakat, semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Dalam strategi pengelolaan zakat, sebaiknya Lembaga/ Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia mencontoh negara tetangga Malaysia yang mengenalkan produk hukum yang mengatur tentang zakat. Supremasi hukum tentang zakat sepuluh kali lipat dibandingkan perolehan zakat yang ada di Indonesia yang secara demografis penduduknya yang menganut agama Islam lebih banyak daripada Malaysia.⁸

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan.⁹

Salah satu amil zakat yang ada di Desa Gogaluman yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ memiliki mekanisme mendistribusikan zakat setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan. Dengan adanya UPZ di Desa Gogaluman diharapkan para *Muzkki* khususnya warga Desa Gogaluman dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut,

⁸ [http:// pemudagenius.blogspot.com/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html](http://pemudagenius.blogspot.com/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html), diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

⁹ Saifudin Zuhri, “*Zakat di Era Reformasi*”, (Semarang: Fakultas Terbiyah IAIN Walisongo, 2012), 12-13.

sehingga dana zakat bisa tersalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Semestinya zakat dapat terdistribusi secara efektif, namun kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa distribusi zakat yang dilakukan oleh UPZ memiliki kendala yaitu ada beberapa *Mustahiq* yang berhak menerima justru tidak menerima dana zakat, dan yang tidak berhak menerima justru menerima zakat tersebut.

Persoalan tentang zakat menjadi menarik untuk saya teliti. Karena, selain menyangkut masalah keagamaan juga berkaitan dengan masalah sosial. Dimana zakat tersebut difungsikan sebagai penolong masyarakat yang lemah terutama masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Manajemen Pembagian Dana Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

B. Batasan Masalah

Agar supaya peneliti ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan serta keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dari segi waktu maupun biaya. Maka fokus masalah pada penelitian ini dibatasi pada “ Manajemen Pendistribusian Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Desa Gogaluman ?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Desa Gogaluman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan masalah yang di rumuskan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pendistribusian zakat yang di lakukan oleh pengurus UPZ Desa Gogaluman
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengurus UPZ Desa Gogaluman.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
 - b. Semoga menjadi referensi bagi penulis yang lain jika ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema yang sama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Membawa wawasan dan informasih kepada peneliti dan juga kepada peneliti – peneliti selanjutnya yang ingin memperbanyak wawasan tentang manajemen pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) lebih khususnya di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesamaan pendapat dalam hal pengertian judul dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul, maka peneliti memberikan pengertian sesuai yang peneliti maksud dalam penulisan ini.

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi – fungsi manajemen itu. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif

yang berbeda, misalnya, pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, administrasi dan sebagainya. Adapun menurut George R. Terry, dalam buku Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi karya Rosady Ruslan, ia mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber-sumber lainnya.¹⁰

2. Pengertian Distribusi

Penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹¹

3. Pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagaimana dinyatakan dalam peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) No 02 tahun 2016 adalah satuan organisasi yang di bentuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu mengumpulkan zakat. sementara UPZ adalah institusi dibawah naungan BAZNAS yang dapat melakukan pemungutan zakat di daerah sekitar masjid dan dapat mengajukan untuk melakukan pendistribusian secara mandiri. UPZ selain dapat melakukan pemungutan zakat, juga dapat membuka gerai atau menerima pembayaran *infaq, sedekah*, dan dana sosial keagamaan lainnya.¹²

4. Desa Gogaluman Kecamatan Poigar

¹⁰ Ros Yanti, *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare*, (Skripsi IAIN Parepare 2020), 10 – 11.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

¹² Faisal Robbani, *“Persepsi UPZ Dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan”* (Skripsi, Tangerang Selatan, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020), 21

Desa Gogaluman merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Poigar. Sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Tiberias dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Wineru.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian proposal skripsi ini. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu :

1. Nazla Khairina (2019), dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh Nurul Hidayat dalam meningkatkan ekonomi duafa, adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.
2. Rosi Damayanti dengan judul “*Manajemen Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Bunda Mandiri Sejahtera Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Lampung*” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rosi Damayanti bahwa, Rosi Damayanti meneliti tentang Pemberdayaan *mustahiq* pada program bunda mandiri sejahtera di lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Lampung sedangkan penelitian ini meneliti tentang. Manajemen pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah ilmu seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengaturan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.¹³

Manajemen umumnya diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan. Usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari manajemen adalah pengaturan.¹⁴

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.¹⁵

2. Manajemen Menurut Para Ahli

a. Haiman

Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

¹³ Winda Sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan”, (Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan, Volume 1 Nomor 1, Edisi September 2012), 41.

¹⁴ Jejen Musfah, “Manajemen Pendidikan”, (Jakarta : Kencana, 2017), 16-17.

¹⁵ Usman Effendi, “Asas Manajemen”, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), 1.

b. George R. Terry

Beliau mengatakan bahwa manajemen ¹⁶adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

c. Mary Parker Follett

Beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui bantuan orang lain untuk melaksanakan tugas yang mungkin diperlukan.

d. James A.F. Stoner

Menurut beliau, manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen merupakan suatu kesatuan yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap penggunaan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi.

e. Luther Gullick

Manajemen menjadi suatu bidang (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan.

f. Robert. L. Katz

¹⁶ M. Rezky Naim dan Asma, *Pengantar Manajemen*, (Penerbit Qiara Media, 2019), 3.

Manajemen merupakan suatu profesi yang menurut persyaratan tertentu. Seorang manajer harus memiliki tiga keahlian yang hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, social, dan teknikal.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahannya dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pengertian yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.¹⁸

3. Sejarah Manajemen

Studi manajemen yang modern dimulai sekitar tahun 1900. Namun, terdapat kemungkinan bahwa awal mula proses manajemen dimulai dari organisasi keluarga, yang kemudian berkembang ke suku, dan akhirnya mempengaruhi unit politik formal seperti yang ditemukan di awal Babilonia. Bangsa Mesir, China, Yunani, dan Romawi tercatat sejarah sebagai bangsa yang melakukan kegiatan manajerial besar seperti pembangunan piramida, mengorganisasikan pemerintah, merencanakan manuver militer, mengoperasikan perusahaan perdagangan yang melintasi pelosok dunia, dan mengendalikan imperium dengan wilayah tersebar luas.

Penelitian terhadap awal sejarah manajemen pada 7000 tahun yang lalu menyebutkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses berdasarkan *trial* dan *error*, hanya sedikit atau bahkan tanpa teori, dan hampir tidak mendapat penyebaran ide dan praktik. Penyebaran yang sedikit ini memperlambat pengaruh dari praktik manajemen keseluruhan

¹⁷ Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis*, (Bandung: POLITEKNIK TELKOM, 2009), 4.

¹⁸ M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, 4.

dunia. Periode antara tahun 1700 dan 1785 disebut sebagai revolusi industri di Inggris. Sebagai sebuah Negara, Inggris berubah secara dramatis dari masyarakat pedesaan menjadi pabrik dunia. Inggris merupakan bangsa pertama yang berhasil melakukan transisi dari sebuah masyarakat pedesaan-pertanian menjadi masyarakat industri perdagangan. Manajemen dari pabrik di Inggris dicirikan dengan penekanan pada efisien, kontrol yang ketat, dan aturan serta prosedur yang kaku.¹⁹

Pada tahun 1886 seorang insinyur bernama Frederick W. Taylor menyajikan sebuah tulisan pada pertemuan nasional insinyur. Tulisan yang diajukan Taylor adalah bahwa kebaikan maksimal bagi masyarakat hanya dapat melalui kerja sama manajemen dan tenaga kerja dalam menerapkan metode ilmiah. Dia menyatakan bahwa prinsip manajemen adalah : “ Mengembangkan ilmu untuk setiap elemen dari pekerjaan karyawan, menggantikan prinsip umum yang berdasarkan pengalaman sebelumnya”.²⁰

4. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan di jadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.²¹

Kemudian menurut Manulang fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian tahap kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan.²²

Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian dalam manajemen

¹⁹ John M. Ivancer dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Penerbit Erlangga, 2006), 9.

²⁰ John M. Ivancer dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, 9.

²¹ Malayu S.P Hasibuan, “*Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Gunung agung : Jakarta, 1989), 198.

²² Manulang, “*Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Alumni, 1986), 163.

yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapaun bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan (POAC) perencanaan (*plaining*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuacting*), pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*pleaning*)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang di usulkan yang di anggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.²³ Sebagaimana di ungkapkan Malayu : “pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang di perlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relative di delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut”.²⁴

c. Penggerakan (*actuacting*)

²³ Djati Juliatriasa, “*Manajemen Umum Sebuah Pengantar*”, (Yogyakarta : BPF, 1998), 221.

²⁴ Malayu S.P Hasibuan, “*Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*” (Jakarta : Gunung Agung, 1989), 221.

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.²⁵ fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lain. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (membangkitkan/motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).²⁶

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan di artikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang di laksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang di capai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah di tentukan, maka segera di adakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang di capai sesuai dengan rencana.²⁷

Dari definisi tersebut ada kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambat, karena pengawasan di lihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Mengingat bahwa pada dasarnya dalam kegiatan apapun sering terjadi kekeliruan, melemahnya usaha, ketidak efektifan petunjuk-petunjuk, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka fungsi pengawasan mutlak di perlukan. Pengawasan merupakan kegiatan positif, karena mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan, atau mengarahkan

²⁵ Ibnu Syamsi, "*Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Jakarta : Bina Aksara, 1998), 96.

²⁶ Siagan Sondang, "*Fungsi-fungsi manajemen*", (Jakarta : Bumi Aksara 2012), 36.

²⁷ Soewarna Handayanigrat, "*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*", (Jakarta : Bina Aksara, 2007), 26.

kegiatan kearah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang di buat.²⁸

B. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dai produser ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distribusi atau agen) yang melayani pembeli.²⁹

2. Distibusi Dalam Islam

Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nila-nilai islam. Dr. Muhammad Bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi islam sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Jadi sangat jelas bahwa ekonomi islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.³⁰

3. Distribusi Dalam Kapitalis

Sitem distribusi ekonomi di Indonesia mengandung beberapa kelemahan. Hal ini di sebabkan dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) yang cenderung memiliki kelemahan di antaranya

²⁸ Sarwoto, "*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*", (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991), 89.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, "*et.al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), 87.

³⁰ Marhona Munthe, *Konsep Distribusi Dalam Islam*, vol 2, no. 1, (April 2004), : 72.

ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, timbul ketidakselarasan, maksimasi profit, materialisasi, krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan. Kecenderungan ekonomi pasar sebagaimana di temukan di atas menyebabkan keadilan sebagai tujuan ekonomi islam tidak mungkin dapat di capai.³¹

4. Strategi Distribusi

Dalam mendistribusikan produk dari produsen kepada konsumen maka perusahaan harus memiliki strategi pendistribusian yang baik agar pendistribusian barang ke konsumen jauh lebih efektif dan efisien. Terkait dengan cakupan pasar yang ingin di capai dan jenis produk yang di hasilkan, seorang produsen dapat menerapkan strategi distribusi sebagai berikut :³²

- a. Distribusi intensif, yakni mendistribusikan produk melalui banyaknya saluran dan anggota saluran (grosir atau pengecer). Contohnya, pepsico menggunakan distribusi intensif untuk mendistribusikan makanan dan minuman ringan, perusahaan mendistribusikan produknya ke setiap toko konsumen, swalayan, pasar dan lain sebagainya.
- b. Distribusi eksklusif, yakni hak eksklusif yang di berikan produsen dalam menjual atau mendistribusikan produk tertentu ke sejumlah grosir atau pengencer yang terbatas dalam wilayah geografis tertentu. Contohnya beberapa peralatan computer yang hanya di jual pada toko yang menjual computer yang memerlukan beberapa keahlian.
- c. Distribusi selektif, yakni distribusi melalui grosir dan pengecer terpilih yang memberikan perhatian khusus atas

³¹ Moh Holis, “ *Jurnal Perbankan Syariah Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, volume 1, no. 2, (November 2016), : 3.

³² Sudaryono, “*Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi*”, (Yogyakarta: C.V andi offset, 2016), 222.

produk tertentu dalam penjualannya, manfaat panjang, dan lainnya.³³

C. Zakat

1. Sejarah Pensyariatian Zakat Pada Masa Rasulullah

Pensyariatian zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan nabi Muhammad saw. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.

Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya *muzakki* mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan *mustahiq* juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari *muzakki*, langsung dibagikan kepada *mustahiq*. Nabi Muhammad saw, mempunyai tugas untuk menjadi Rasulullah dan juga menjadi pemimpin umat muslim. Oleh karena itu, penerapan zakat pada masa Nabi menjadi kegiatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebelum turunnya perintah zakat pada tahun pertama hijriah, telah ada perintah *shadaqah* yang merupakan kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang diperuntukan bagi fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya dengan besaran jumlah yang dibayarkan berdasarkan

³³ <https://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2/MH01723.pdf>. Di akses 31 januari 2023.

pada kerelaan hati penerima *shadaqah*. Pada periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja bidang *aqidah* dan *akhlaq*, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan *mua'amat* dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.³⁴

Sebagaimana disyariatkan kepada rasul-rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad saw. sejak berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Hal itu dapat dilihat dalam ayat Makkiah berikut ini :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرُبُؤَا فِيْ اَمَوا لِيَّنا سِ فَا لا يَزُبُوا عِنْدَ اِلهِ وَّما
اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اِلهِ فَاُولِيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. ar-Rum : 39).³⁵

Hal ini ditambahkan pada surah Luqman ayat 2-4 bahwasanya orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

تَاكَ اَيَا تِ الْكِتابِ الْحَكِيمِ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Terjemahnya :

³⁴ Sjechul Hadi Pernomo, “Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial,” (Surabaya: Aulia, 2005), 332.

³⁵ Kementerian Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemahan,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an), 2019, 408.

“Inilah ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung hikmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.” (Q.S. Luqman : 2-4)³⁶

Keseluruhan ayat-ayat *makkiyah* di atas bersifat informatif, belum menetapkan Zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nisab dan kadar zakat yang harus di keluarkan.

Zakat baru diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah di tentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah di atur dan negara bertanggung jawab mengelolannya. Pada tahun kedua hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok yang berhak untuk menerima zakat (*mustahiq az-zakat*), yaitu fakir dan miskin. Hal ini dapat di lihat pada surah al-Baqarah ayat : 271

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“jika kamu menampakan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyi itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁷

2. Sejarah Pengelolaan Zakat

Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat Terdapat perbedaan di kalangan para sejarah islam tentang waktu

³⁶ Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahan*,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an), 2019, 411.

³⁷ Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahan*,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an), 2019.

pengsyari'atan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun ke-dua hijrah yang berarti satu tahun sebelum pengsyari'atan puasa tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyari'atkan pada tahun ke-tiga hijrah yakni tahun setelah pengsyari'atan yang disyari'atkan satu tahun setelah hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.³⁸

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemeritahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.³⁹

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Disamping sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta dari kotoran-kotoran *akhlaq* penyelewengan *aqidah* dan sebagai tumpuan kaum fakir miskin sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok *muzaki* dan kelompok *mustahik*.⁴⁰

a. Pada Masa Rasulullah SAW

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat", (Modul Penyuluhan Zakat, 2013), 19.

³⁹ Amirudin K, "Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t), 3-4.

⁴⁰ Ashima Faidati, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur", (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung), (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t), 3.

Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia ini dengan tujuan antara lain memperbaiki *akhlaq* manusia yang ketika itu sudah mencapai ambang batas kerusakan yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh sikap perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap *zalim* dan sewenang-wenang. Orang kaya mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya.⁴¹

Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk baitul maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal.⁴²

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat. al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.⁴³

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari 'amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi 'amil

⁴¹Abdurrachman Qadir, “ Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial “ , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 50.

⁴² Kementerian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*, 19.

⁴³ Kementerian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*, 20.

merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan ‘amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh plosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.⁴⁴

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para ‘amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada muzakki maupun *mustahiq*. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para *mustahiq* tanpa sisa.⁴⁵

a. Pengelolaan Zakat di Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin

1.) Masa Abu Bakar As-Shidiq

⁴⁴ Al-Qazwani “*Sunan Abi Majah*”,(Jakarta : Gema Insani , 2016), 20.

⁴⁵ Al-Qazwani “*Sunan Abi Majah*”,(Jakarta : Gema Insani , 2016), 21.

Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi SAW, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah inilah terbatas dikalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan⁴⁶ Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai murtad. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya dan perang ini dinamakan *Harbu Riddah*.⁴⁷

2.) Masa Umar Ibn Khatab

Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. diantara ketetapan Umar RA adalah menghapus zakat bagi golongan mu'allaf, enggan memungut sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi. Tindakan Umar RA menghapus kewajiban kepada mu'allaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan

⁴⁶ Faisal "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia", Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve, (Lampung : AIN Raden Intan), 248.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik, "Modul Penyuluhan Zakat", 21.

perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW.⁴⁸

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir) dan seluruh kerajaan Persia termasuk Irak, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan sistem pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan adanya intitusionalisasi yang lebih tinggi dari pengelolaan zakat. Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa khalifah Umar bin Khattab, Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.

Umar kemudian mendirikan apa yang disebut Al-Dawawin yang sama fungsinya dengan baitul maal pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. Al-Dawawin juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap baitul maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia Islam. Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kuffah dimana porsi zakat dipotong dari

⁴⁸ Faisal “*Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia*”, Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve, (Lampung : IAIN Raden Intan), 248-249.

pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.⁴⁹

3.) Pada Masa Usman Ibn Affan

Meskipun kekayaan Negara Islam mulai melimpah dan umlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para mustahiq, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan tersebut, dimana Utsman memberi kebebasan kepada ‘amil dan Individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan perhiasan lainnya. Keputusan Utsman ini juga dilatar belakangi oleh keinginan meminimalkan biaya pengelolaan zakat dimana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat Negara.⁵⁰

4.) Pada Masa Ali Ibn Abi Thalib

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali ibn Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali ibn Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup

⁴⁹ Kementerian Agama Republik, “*Modul Penyuluhan Zakat*”, 22.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik, “*Modul Penyuluhan Zakat*”, 23.

mereka harus ditanggung oleh baitul maal khalifah Ali ibn Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.⁵¹

Oleh karena itu mekanisme yang diterapkan oleh khalifah Utsman ibn Affan tadi ternyata memicu beberapa permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, dimana para ‘amil justru membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Seiring dengan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berbagai konflik politik lainnya yang memecahkan kesatuan Negara Islam dengan wafatnya utsman dan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, maka semakin marak pula praktek pengelolaan zakat secara individual. Hal ini ditandai dengan fatwa Sa’id bin Jubair dimana pada saat beliau berceramah di masjid ada yang bertanya pada beliau, apakah pebanyaran zakat sebaiknya diberikan kepada pemerintah ? Sai’id bin Jubair mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun pada saat pertanyaan tersebut ditanyakan secara personal kepada beliau, ia justru menganjurkan penanya untuk membayar zakat secara langsung kepada ashnafnya. Jawaban yang bertentangan ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil atau tidak dapat dipercaya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun mulai menurun.⁵²

⁵¹ Kementerian Agama Republik, “*Modul Penyuluhan Zakat*”, 24.

⁵² Kementerian Agama Republik, “*Modul Penyuluhan Zakat*”, 24-25.

Ringkas pembahasan sistem zakat yang diterapkan dari masa ke masa mengalami sebuah perbedaan yang mana perubahan tersebut untuk menghadapi zaman yang semakin maju, hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad terbuka lebar, dan ijtihad seperti yang dicontohkan oleh para sahabat semata-mata hanya untuk kemashlahatan ummatnya.

b. Pengelolaan Pada Masa Tabi'in

Setelah era Khulafa' Al-Rasyidin, dimulailah era dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya dinasti Umayyah. Di era ini, walau sistem pengelolaan zakat semakin baik seiring kemajuannya negara dan peradaban, namun kinerjanya mengalami kemunduran kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pengelolaan zakat pada masa Tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hamper 90 tahun (41-127 H). Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz adalah tokoh yang patut dikenang, khususnya dalam hal menagani zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat professional. Jenis harta kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pertama yang meajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh atau bisa disebut dengan penghasilanusaha, termasuk gaji yang tinggi, honorium, penghasilan berbagai profesi dan lain sebagainya. Dengan melimpahnya pemasukan zakat pada masa itu, dana zakat tersimpan melimpah ruah dalam baitul maal. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakatnya yang membutuhkan, bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.

Perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang melatar belakangi suksesnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ada empat. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul

maal dengan optimal, pastinya membangun sebuah kesadaran ini juga tidak mudah, kedua komitmen tinggi seorang pemimpin dan di dukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan sebuah kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat.

Ketiga, kesadaran dalam kalangan muzakki yang relative mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya sebuah kepercayaan dalam birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan.⁵³

Keadaan masyarakat Islam dibawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasyarufkan zakat yang ada ke luar Negeri, diluar kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk Negara.⁵⁴

Pada dinasti Abbasiyah, masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak *kharj dan ushr* yang terlalu tinggi. Pada dinasti Andalusia pengelolaan zakat, menjadi rebutan antara kepala suku, sehingga zakat didistribusikan tidak memenuhi kecukupan fakir miskin. Keadaan tersebut berubah pada masa dinasti Fatimiyah, dimana khalifah meminta setiap kepala wilayah untuk mengumpulkan zakat yang kemudian disetor kepadanya tanpa ada pencatatan pengeluaran atau penerimaan. Pelajaran terpenting di era ini adalah bahwa determinan utama dari kinerja

⁵³ Faisal, “*Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia*”, pendekatan teori investigasi-sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve, (Lampung : IAIN Radwn Intan), 150-151.

⁵⁴ Kutbudin Aibak, “*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari’ah*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t), 4.

zakat adalah kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat. Rendahnya kinerja sangat terlihat jelas berkorelasi dengan kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat.⁵⁵

Administrasi pemerintahan Abbasiyah memiliki birokrasi yang modern dan rasional, menggantikan administrasi pemerintahan Umayyah yang berkarakter keluarga. Urusan pemerintahan menjadi urusan rutin dan terdapat tiga jenis pelayanan atau biro. Pertama Diwan Al-Rasa'il kantor korespondensi dan arsip umum. Kedua, biro pengumpulan pajak seperti Diwan Al-Kharaj ketiga, biro untuk membayar gaji pegawai negeri, dan yang terpenting adalah, Diwan Al-Jaisy, biro tentara. Untuk mempertahankan rentang kendali terhadap birokrasi, dibentuk mekanisme pengawasan internal.

Urusan keuangan diawasi oleh Diwan Al-Azimma, yang awalnya bagian dari setiap Diwan namun kemudian menjadi biro anggaran yang independen. Korespondensi harus melalui badan pembuat naskah, Diwan Al-Tawqi' untuk pertimbangan pengesahan, dan khatam, penjaga stempel. Khalifah mendapat nasihat dan pertimbangan dari Mazalim, pengadilan administrasi khusus. Barid, kurir resmi dan pelayanan informasi, mengawasi bagian pemerintahan lainnya. Kantor Wazir dibangun untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi dari operasional birokrasi. Namun terlepas dari system administrasi pemerintahan yang sangat baik ini, kinerja zakat justru menurun.

Pemasukan Negara bersumber dari zakat dan *Jays'* yang terdiri dari kharaj, pajak dari bangsa lain, uang tebusan, *jizyah*, dan masuk barang impor dari Negara non -muslim (*Ushr*). Pemasukan Negara saat itu yang sangat besar memperlihatkan tingkat

⁵⁵ Kementrian Agama Republik, “*Modul Penyuluhan Zakat* “, 24.

kemakmuran perekonomian, dan memungkinkan kelompok elit untuk hidup mewah. Namun seiring korupsi dan gaya hidup mewah pegawai pemerintah, pendapatan Negara Abbasiyah ini memperlihatkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Kecenderungan ini secara jelas mencerminkan penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak seiring jatuhnya kepercayaan publik dan kondisi perekonomian dari masa kejayaan hingga keruntuhan Dinasti Abbasiyah.⁵⁶

3. Sejarah Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik Negara. Pengalaman itu di alami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambar seimbang.⁵⁷

Artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada jumlah *muzzaki* atau zakat belum di bayarkan secara baik oleh umat islam. Dan jika pembayaran zakat pun di laksanakan, zakat hanya di gunakan sebagai kertas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat. Untuk mengetahui perjalanan historis manajemen zakat di Indonesia, kita dapat melihatnya dari beberapa tahapan periodesasinya. Berikut ini gambaran tentang tahapan-tahapan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia.

a. Masa Kerajaan Islam

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan islam, kemungkinannya, memiliki spirit modern yang kuat. Zakat

⁵⁶ Kementrian Agama Republik, “*Modul Penyuluhan Zakat*”, 25.

⁵⁷ H. Aan Jaelani, “*Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Bandung : Nurato Press, 2015), 61.

dimaknai sebagai sebuah semangat yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas Negara. Seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas'udi, mengatakan, “zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Dengan spirit zakat lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana bagi pemerataan dan kesejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedzaliman, dengan spirit zakat harus di transformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.”⁵⁸

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa masyarakat sipil dapat secara leluasa mempraktekkan zakat tanpa investasi pemerintah. Sebaliknya, pemerintah (kerajaan islam) sangat mendukung praktek tersebut. Hanya saja keberadaan amil sebagai pengumpul zakat pada fase ini kemungkinan besar belum ada, sehingga zakat hanya di bayarkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* secara langsung.

b. Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi bumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi

⁵⁸ Faisal, :*Sejarah Pengelolaan Zakat Di dunia Muslim dan di Indonesia*”, (Analisis, 2.12 :2011), 256.

terselenggaranya pelaksan zakat namun demikian, pada awal abad XX ,diterbitkan peraturan yang tercantum dalam Ordonatie pemerintah Hindia Belanda Nomor 62000 tanggal 28 februari 1905.⁵⁹

c. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama pasal 29 dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara Negara. Kata-kata fakir miskin yang di pergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukan kepada *mustahiq* golongan yang berhak menerima zakat.

Pada tahun 1951, kementerian agama mengeluarkan surat edaran nomor : A/VII/17367, tanggal 8 desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Kementrian agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementrian agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan pembagian zakat serta pembentukan baitul mal pada tahun 1964.⁶⁰

d. Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali

⁵⁹ Adnan Murah Nasution, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia*” (journal of Islamic Social Finance Management, 1.2 2020), 298

⁶⁰ Muhammad Ngasifudin, “*Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*”, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2.12. 2015), 244.

menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1999, Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁶¹

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa pra kemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam.

⁶¹ Hidayatina, "*Sistem Pengelolaan Zakat Di Kota Lhokseumawe*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Lhokseumawe, 2018), 35.

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim Orde Baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk meregulasi zakat di Indonesia. Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967 di mana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen. Pada tanggal 23 September 1999 draft UU Zakat disahkan menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁶²

4. Pengertian Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.⁶³ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.⁶⁴

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘ zakat’ juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.⁶⁵ Saaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh”.⁶⁶

⁶² Muhammad Ngasifudin, “*Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*”, 266.

⁶³ Muhammad, “*Aspek Hukum Dalam Muamalat*” (Depok: Graha Ilmu, 2007), Cet. 1, 153.

⁶⁴ Gusfahmi, “*Pajak Syari’ah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.1, 103.

⁶⁵ Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, “*Sunnah Dan Bid’ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk*”, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet, 4, 345.

⁶⁶ Abdullah bin Abdurrahman, “*Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, 308.

Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.⁶⁷

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberian dari penerima zakat.⁶⁸

Zakat merupakan kewajiban kehartaan. Kewajiban ini tidak semata-mata dibebankan kepada pemilik harta tersebut tetapi juga kepada orang yang diamanati seperti wali atau pun pengampu. Jadi jika pemiliknya sudah dewasa atau mukallaf pelaksana kewajiban itu dibebankan kepadanya. Akan tetapi jika pemiliknya masih kecil/belum mukallaf, maka walinya yaitu orang yang diberikan wewenang harta itu dibebani amanah untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut.⁶⁹

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

5. Kriteria Yang Berhak Menerima Zakat

⁶⁷ Ibnu Qudamah, Al Mughni, "alih bahasa oleh Amir Hamzah", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, 433.

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), 10.

⁶⁹ Direktorat Pemberdayaan , "Zakat, Fiqih Zakat", 43.

Seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.*⁷⁰

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa yang masuk dalam kriteria atau yang berhak menerima zakat ada 8 golongan di antaranya : fakir, miskin, amil, mualaf, riqab/budak, gharim/orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil.

6. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya digantung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. “zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan”.⁷¹

b. Zakat maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan

⁷⁰ Kementerian Agama RI, “*al-Qur'an dan Terjemahan*,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an), 2019, 196.

⁷¹ El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 139.

tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat maal berupa emas perak, uang, hasil pertanian dan peusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi kalsik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengna hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis asuransi, dan lainnya.⁷²

7. Syarat Wajib Zakat

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh-berakal
- d. Kondisi harta itu dapat berkembang
- e. Kondisi harta sampai nisab
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
- g. Berlalu selama satu tahun, genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan.
- h. Tidak ada hutang
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.⁷³

⁷² Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Waqaf* (Jakarta : VIV Press, 2013), 103-104.

⁷³ Wahbah Az- Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, 172.

8. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya:

- a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit Zakat
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan. Serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- g. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *fisABILILLAH*.
- h. Untuk masyarakat etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita

usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁷⁴

D. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

1. Pengertian UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan ketua BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁷⁵

2. Fungsi UPZ Tugas dan fungsi UPZ

UPZ bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan *mustahiq* zakat, dan selanjutnya terkait tentang kerja UPZ selanjutnya diatur oleh peraturan ketua BAZNAS.⁷⁶

3. Tingkatan UPZ

BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ sesuai institusi yang ada diwilayah kerjanya, yaitu :

- a. UPZ BAZNAS dapat di bentuk pada :
 - Kementrian Lembaga Negara.
 - TNI/POLRI.
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Perwakilan republik indonesia di luar negeri.
 - Perusahaan swasta nasional dan asing.
 - Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing.
 - Masjid Negara dan
 - Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.

⁷⁴Direktorat Pemberdayaan Zakat, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 18-19.

⁷⁵ Keputusan Ketua BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2018 Tentang “Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional”, 2.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang “Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- b. UPZ BAZNAS dapat dibentuk pada :
- Kantor instansi vertical.
 - Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi
 - Perusahaan swasta skala provinsi.
 - Masjid raya dan
 - Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.
- c. UPZ BAZNAS kabupaten/kota dapat dibentuk pada :
- Kantor Instansi vertical tingkat kabupaten /kota
 - Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah kabupaten/kota.
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten/kota.
 - Perusahaan swasta skala kabupaten/kota.
 - Pendidikan dasar atau nama lainnya.
 - Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.
 - Kecamatan atau nama lainnya.
 - Desa atau nama lainnya dan
 - Yayasan, perkumpulan, atau koperasi.⁷⁷

⁷⁷ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang “*Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional*”, 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Dan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif . Artinya pemilihan yang bertujuan mendiskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan. Sehubungan dengan penelitian deskriptif kualitatif ini dikemukakan beberapa pendapat antara lain, Moleong, mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁷⁸

Sedangkan pengertian secara teoritis tentang penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkatan fakta dengan menganalisis data. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam tulisan ini didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai yaitu mendiskripsikan tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013), 09.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Adapun tempat penelitian yang penulis lakukan yaitu : Desa Gogaluman Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Waktu

Waktu yang di gunakan oleh penulis untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sejak bulan November – desember 2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data dan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi, yang diteliti adalah : Proses perencanaan dan pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik observasi terstruktur dan tidak terstruktur, dalam pelaksanaannya penulis hanya membawa pedoman yang hanya garis besarnya saja tentang hal-hal yang akan ditanyakan tentang perencanaan dan pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.

2. Wawancara

Pada bagian wawancara, penulis akan menggunakan Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁹ Teknik ini penulis gunakan untuk menanyakan kepada pengurus UPZ tentang bagai mana perencanaan dan pendistribusian zakat yang di lakukan oleh UPZ itu sendiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang diperlukan serta cara pengumpulan data pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan pengambilan data yang dilakukan secara langsung, melalui wawancara, observasi kepada pihak-pihak

⁷⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, 228.

yang terkait dengan penelitian. sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus UPZ di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, dan literature, tulisan ilmiah, internet jurnal, dan penelitian terdahulu, data tersebut digunakan untuk membantu dan mendukung data primer yang didapatkan. Data sekunder merupakan data yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini diperoleh dari perpustakaan, profil lembaga, dan data-data yang lain terkait dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Berdirinya UPZ

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Desa Gogaluman, merupakan lembaga pengelolaan zakat seperti menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. UPZ di Desa Gogaluman berdiri pada tahun 2018 yang di bawah pimpinan bapak Buang Lamaheva selaku ketua UPZ di Desa Gogaluman yang di SK kan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow. Setelah di bentuk pengurus UPZ di tingkat Kecamatan Poigar kemudian di bentuk UPZ tingkat perdesaan salah satunya UPZ di Desa Gogaluman.

Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa tugas dari UPZ setiap tahunnya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* atau kepada yang berhak menerima zakat tersebut.

B. Strukur Kepengurusan UPZ

Ketua UPZ : Bapak Buang Lamaheva

Anggota :

Bapak Warsito Kadinur

Bapak Hamja Sasako

Bapak Halid Parambahan

Bapak Suaib Maniku

C. Perencanaan Pendistribusian Zakat Oleh UPZ

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan

mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁰

Perencanaan dapat diartikan memiliki beberapa kandungan arti, antara lain:

1. Proses

Yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.

2. Penetapan tujuan dan sasaran.

Yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun umum, tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.

3. Pemilihan tindakan

Yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif.

4. Mengkaji cara terbaik.

Walaupun pilihan tindakan sudah dianggap baik namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara kurang baik. Sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif.

5. Tujuan

Hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. Keinginan itu bisa dinyatakan dalam suatu standar-standar yang berlaku baik kualitatif maupun kuantitatif.⁸¹

⁸⁰ Amirullah dan Rindiyah hanafi, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), 7.

⁸¹ Griffin, *Manajemen*, (Jakarta: Airlangga, 2004), 13.

6. Pentingnya Perencanaan

Perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi masa depan tidaklah pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat rencana. Tanpa membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pentingnya pembuatan suatu perencanaan antara lain: perubahan ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perubahan selera konsumen, gejolak politik, dan sistem keamanan yang tidak terjamin memberikan banyak tantangan yang harus dihadapi walaupun penuh dengan resiko.⁸²

Setiap individu maupun kelompok apa bila ingin mencapai suatu tujuan maka hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu pula dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas sehingga aktivitas tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas tersebut tidak tercapai. Proses perencanaan pendistribusian dana zakat oleh UPZ telah di bahas dan di rencanakan 1 minggu sebelum pelaksanaan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Buang Lamahewa :

“ pengurus UPZ melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan zakat. dalam musyawarah itu kami membahas mengenai mekanisme yang akan kami terapkan nanti agar

⁸² Drucker Peter F, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Jaya Pirusa, 1982), hlm. 17

supaya dapat berjalan dengan lancar dan juga kami selaku pengurus dapat amanah dalam menjalankan tugas. Musyawarah yang dilakukan satu minggu sebelum proses pengumpulan zakat dan kami hanya melakukan 1 kali musyawarah. Dalam proses perencanaan tidak ada kendala yang kami miliki, pada tahun 2022 kemarin kami hanya mengalami kendala pada saat proses pendistribusian zakat. dana zakat yang terkumpul di desa akan kami salurkan kepada para mustahiq atau yang berhak menerima zakat. pada proses pembagian saya di bantu oleh pengurus lainnya serta beberapa pemuda remaja masjid yang sudah di percayakan untuk membagikan zakat. jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat di desa berkisar 300 san jiwa dan yang berhak menerima zakat berkisar 100 lebih jiwa. Dana zakat yang kami salurkan sesuai dengan golongan yang berhak menerima, terdapat 5 golongan yang ada di desa antara lain : fakir, miskin, muallaf, fiasbilillah dan amil zakat. ⁸³

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, sesuai dengan frman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Terjemahnya :

*” hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alla dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁸⁴

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apa

⁸³ Buang Lamahewa, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, “*al-Qur'an dan Terjemahan*,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an), 2019,

bila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Warsito, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Buang, bahwa para pengurus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas rencana apa yang akan mereka terapkan dalam pengumpulan zakat nantinya.

Tentunya kami selaku pengurus harus patuh dan taat pada perintah atasan atau ketua UPZ, kami di ajak untuk melakukan musyawarah sebelum di kumpulkannya zakat. musyawarah itu di lakukan 1 minggu sebelum zakat dikumpulkan. Menurut saya sebenarnya goals dari perencanaan ini adalah ketika kita berhasil merencanakan juga menerapkan apa yang suda kita bahas sehingga mencapai tujuan yang maksimal. Di dalam proses perencanaan yang kami bahas yaitu, kapan akan di kumpulkan zakat, dimanasaja titik yan akan dikumpulkan zakat, siapa yang akan mendistribusikan zakat, dan berapa jumlah zakat yang akan kami berikan disetiap golongan mustahiq.⁸⁵

D. Proses Pendistribusian Zakat Oleh UPZ

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat oleh UPZ di Desa Gogaluman berdasarkan hasil wawancara dengan bapak warsito sebagai pengurus, beliau mengatakan :

Kami sering mengalami kendala pada saat pembagian dana zakat, tapi sebisa mungkin untuk terus berusaha agar kami selaku pengurus tetap amanah dalam menjalankan tugas kami, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Bicara soal dana zakat, yang kami bagikan ke pada mustahiq itu tidak sama rata, kami membagikan sesuai dengan

⁸⁵ Warsito Kadinur, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.

porsi atau kebutuhan para mustahiq. Biasanya yang di lebihkan pada golongan fisabilillah, karena menurut kami mereka lebih banyak membutuhkan biaya dari pada golongan yang lainnya, sama halnya juga yang dikatakan bapak buang bahwasanya di golongan fisabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalan allah semisal, anak-anak yang bersekolah di pesantren atau madrasah serta di perguruan tinggi mereka membutuhkan biaya tambahan untuk sekeolah mereka, jadi kami selaku pengurus sangat mengapresiasi jika ada anak-anak kami yang berjuang di jalan allah. Maka kami memberikan dana sedikit lebih tinggi kepada mereka agar supaya dapat membangkitkan semangat belajar mereka.⁸⁶

Berikut hasil wawancara dengan bapak Halid Parambahan :

Kendala yang sering kami alami yaitu kurangnya informasih atau komuniskasi pada saat zakat akan di salurkan, mengapa saya mengatakan hal demikian, karena menurut saya kurangnya pemeriksaan kembali nama-nama yang berhak menerima zakat sehingga pada saat pembagian zakat terdapat beberpa mustahiq yang tidak kebagian sedangkan yang tidak layak lagi menerima zakat justru mereka mendapatkannya. Di desa Gogaluman memiliki tiga titik pengumpulan zakat pada awalnya saya pikir ini akan mempermudah kami pada saat pengumpulan data nanti, tetapi ternyata dengan begini sering kali kami terjadi kesalah pahaman atau salah menerima informasih.perihal siapa saja yang berhak menerima zakat.⁸⁷

Pelaksanaan pendistribusian zakat menurut zakat menurut Mukhtaridi Baijuri merupakan bentuk ibadah yang diatur dalam ajaran islam dan pendistribusiannya harus tepat sasaran serta sesuai dengan di syariatkan sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرَّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang*

⁸⁶ Warsito Kadinur, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.

⁸⁷ Halid Parambahan, Gogaluman, Wawancara 18 November 2022

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*⁸⁸

Ketua UPZ harus mempertegas tugas yang diberikan, dimana jabatan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang yang ada di perusahaan atau lembaga-lembaga tersebut, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Pendistribusian zakat oleh UPZ berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suaib Maniku :

*Pembagian zakat dipimpin langsung oleh ketua UPZ kemudian dibantu oleh kami selaku pengurus dan juga ada beberapa pemuda remaja masjid yang telah kami percayakan untuk membantu membagikan zakat. kami pengurus memiliki 8 orang anggota tapi tidak di bagikan ke dalam bidang masing-masing karena kekurangan sumber daya manusia. Bapak Suaib juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Halid bahwasanya ada beberapa mustahiq yang terlewatkan atau tidak kebagian zakat.*⁸⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Halid dan Bapak Suaib, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, manajemen pendistribusian zakat di Desa Gogaluman belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Serta pengurus di desa juga belum terstruktur dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia.

Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesional dan transparansi. Meskipun dalam pendistribusian zakat yang di lakukan

⁸⁸ Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahan,*” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an), 2019,

⁸⁹ Suaib Maniku, Gogaluman, Wawancara 18 November 2022

oleh UPZ masih kurang maksimal akan tetapi para pengurus UPZ mendistribusikan dana zakat tersebut dengan cara yang profesional.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hamza Sasako :

Menurut saya ada baiknya untuk pengumpulan zakat dijadikan 1 tempat saja agar supaya kami mudah dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. tahun 2022 kemarin juga kami memiliki kendala pada saat pembagian zakat, untungnya kami cepat memberikan informasih kepada mustahiq yang terlewatkan bahwa yang mana mereka akan tetap menerima zakat akan tetapi agak terlambat untuk menerimanya. saya rasa juga kami kurang evalusasi pada saat akan di bagikan zakat dan setelah di bagikan zakat. semestinya kami melakukan evaluasi kembali pada saat akan di lakukan kegiatan dan pada saat selesainya kegiatan. Guna untuk mengoreksi apa yang kurang, apa yang harus dirubah dan apa yang harus dipertahankan. Kira-kia seperti itu dari saya. Dan saya harap saudari satika bisa memberikan saran atau masukan sedikit kepada kami selaku pengurus agar supaya nanti kedepannya kami bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas kami.⁹⁰

Dari hasil penelitian lapangan juga peneliti menemukan, tidak adanya pengawasan pada saat pendistribusian dana zakat, hal itu di karenakan kurangnya sumber daya manusia di dalam pengurus, sebagaimana yang di katakana bapak Suaib pada saat wawancara. Meski tidak ada tim pengawasan pada saat pendistribusian zakat para pengurus zakat mampu menyalurkan zakat sampai kepada penerima zakat dengan amanah dan tidak ada yang di kurangi sedikit pun dari jumlah yang telah di tetapkan. Hal ini saya temui dari hasil wawancara dengan salah satu penerima zakat yaitu Ibu Soleha Karaeng, beliau mengatakan

Saya menerima zakat dari 8 tahun yang lalu dana yang saya terima memang bervariasi dari awal sampai sekrang ini. cukup tidaknya dana

⁹⁰ Hamza Sasako, Gogaluman, Wawancara 19 November 2022

zakat yang diberikan saya tetap bersyukur karena masi di berikan bantuan dari dana tersebut untuk menambah bahan makanan yang masih kurang didapur. dana zakat yang saya terima selalu sama jumlahnya dengan penerima zakat lainnya yang satu golongan dengan saya. Ketika zakat sudah diterima, tetangga saya selalu bertanya perihal jumlah zakat yang saya terima dan jumlahnya selalu sama dengan yang tetangga saya terima karena berhubung juga saya dengan tetangga tersebut adalah mustahiq golongan yang sama.⁹¹

Berikut hasil wawancara dengan ibu Salma Lakumani :

Saya menerima zakat sejak dari tahun 2013, pada tahun 2012 kemarin saya tidak menerima zakat karena hidup saya masih berkecukupan dan masih bersuami, tapi setelah ekonomi saya menurun dan juga suami saya meninggal dunia maka sejak 2013 itulah saya menerima zakat dalam golongan fakir miskin.⁹²

Ada juga 3 orang *mustahiq* yang saya wawancarai terdapat dalam golongan yang sama yaitu *Muallaf*, yang bernama : Akmal Raung, Bilal Rumaseb, angelica Kakante. Ketiga orang ini sama-sama masuk islam pada tahun 2019 kemarin. isi dari wawancara tersebut kurang lebih seperti yang diuraikan dibawah ini :

Saya menrima zakat sejak tahun 2019 kemarin, sejak saya memutuskan untu memluk agama islam

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas

⁹¹ Soleha Karaeng, Gogaluman, Wawancara 19 November 2022

⁹² Salma Lakumani, Handpone, Wawancara 14 Maret 2023

sosial. Dalam hal ini UPZ telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam islam.

Kisaran dana zakat yang terkumpul pada tahun kemarin berkisar Rp. 23.000.000,00 dan jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat 380 jiwa serta yang berhak menerima zakat atau mustahiq berjumlah 112 jiwa adapun yang berhak menerima zakat di Desa Gogaluman hanya berjumlah 5 golongan di antaranya : Fakir, Miskin, Mualaf, Amil Zakat dan Fisabililla penjelasan Bapak Buang yang ke duakalinya.⁹³

Tabel 1.1

Daftar nama informan Desa Gogaluman Kecamatan Poigar

No.	Nama	Jabatan	Alasan Wawancara
1	Buang Lamahewa	Ketua UPZ Desa Gogaluman	Sebagai ketua UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar tentunya dapat meberikan informasih yang lebih luas karena UPZ sendiri dibawah naungan bapak Buang Lamahewa.
2	Warsito Kadinur	Pengurus UPZ Desa Gogaluman	Sebagai pengrus UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar tentunya dapat memberikan informasih tambahan tentang UPZ itu sendiri.

⁹³ Buang Lamahewa, Gogaluman, Wawancara 17 November 2022.

3	Halid Parambahan	Pengurus UPZ Desa Gogaluman	Sebagai pengurus UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar tentunya dapat memberikan informasih tamabahan mengenai proses perencanaan dan pendistribusian zakat.
4	Hamza Sasako	Pengurus UPZ Desa Gogaluman	Sebagai pengurus tentunya dapat menambahkan informasih tentang proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ.
5	Suaib Maniku	Pengurus UPZ Desa Gogaluman	Sebagai pengurus tentunya dapat memberikan informasih tambahan mengenai proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ.
6	Soleha Karaeng	<i>Mustahiq</i>	Sebagai penerima zakat tentunya dapat memberikan infoemasih selama menerima zakat yang diberikan oleh UPZ.
7	Salma Lakumani	<i>Mustahiq</i>	Sebagai penerima zakat tentunya dapat memberikan infoemasih selama menerima zakat yang diberikan oleh UPZ.

Tabel 1.2

Nama-nama *Mustahiq* yang menerima zakat

1. Mualaf

1	Devita Adam
2	Novi Tobias
3	Akmal Raung
4	Iqsan Kakante
5	Nadira Kakante

2. Yatim Piatu

1	Agil Manoso
2	Fatan Manangkoda
3	Wahyu Sasako
4	Chio Kolondam
5	Hana Manoso
6	Adik Hana
7	Nurul Madalombang

3. Fisabilillah

1	Didin Mokodompit
2	Rizki Mokodompit
3	Dafa Mamonto
4	Rafli Salinsehe
5	Yanto Taufiq
6	Farhan Kama
7	Dewi Manoso
8	Fauzan Musa

9	Faiz Manurat
10	Ifah Samsudin
11	Sartika Kadinur
12	Fitri Madalombang
13	Janafun Parambahan
14	Listi Luwunaung
15	Aprilia Harikota
16	Irma Lamahewa
17	Ramadhan Lamahewa
18	Tiara Rusli
19	Jihan Salinsehe
20	Ajija Marapil
21	Firjinia Oli'i
22	Sifa Rusli
23	Arafiq Latalu
24	Asraf Puhi
25	Irfan Tamalawe
26	Nabil Maniku
27	Jimi Manoso

4. Fakir dan Miskin

1	Makaminang-Makapedua
2	Puhi-Kakante
3	Samsudin-Senggasi
4	Ante
5	Raung-Kadinur
6	Kadinur-Ginoga

7	Lanari-Badonsa
8	Rajawali
9	Tahema-Wongkar
10	Kasaru-Kamaru
11	Laurina Esing
12	Lawero-Ibrahim
13	Madalombang-Legoh
14	Luwunaung-Potabuga
15	Luwunaung-Salman
16	Lantobelo-Kama
17	Popi Lantobelo
18	Puhi Kakante
19	Manoso-Kekenusa
20	Marapil-Manangkoda
21	Om Gafar Ambat
22	Haruna-Kama
23	Maili-Manangkoda
24	Pandairot-Lahera
25	Om Amir
26	Ina' Kau
27	Wenas-Tampi
28	Lantobelo-Katili
29	Bilal Rumaseb
30	Tobias-Manoso
31	Laluraga-Manangkoda
32	Salinsehe
33	Kadinur-Budiman
34	Tati Tahema

35	Kekenusa-Manoso
36	Parambahan-Bilalang
37	Parambahan-Dama
38	Agil Tempo
39	Aba faruk
40	Ahmad Kadinur
41	Hans Salinsehe
42	Usi Mine
43	Poyoh-Ambat
44	Nene Nang
45	Hayun Parambahan
46	Mamonto-Senggasi
47	Manoso-Salinsehe
48	Luwunaung-Ba'aman
49	Lahera-Laluraga
50	Opa Apulu
51	Hamsa Pangumpia
52	Bilalang-Mamonto
53	Lita Tegi
54	Saldan Luwunaung
55	Lahera-Kutika

5. Pegawai Syar'I

1	Buang Lamahewa
2	Nelfin lensun
3	Hamja Sasako
4	Mariati Manoso

5	Usman Parambahan
6	Suaib Maniku
7	Samsudin Senggasi
8	Martinus Madalombang
9	Taslim Managkoda
10	Rudi Simbala
11	Salamn Luwunaung
12	Jumbra Minggu
13	Mumin lagani
14	Risky Poyoh
15	Warsito Kadinur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini dapat di temukan beberapa kesimpulan mengenai “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar”. Maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Pada proses perencanaan pengurus UPZ mampu menyusun strategi mulai dari pengumpulan hingga pembagian dana zakat, meski belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal tetapi para pengurus berusaha agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan juga amanah.
2. Pada proses pendistribusian dana zakat selalu terjadi kesalah pahaman dan salah informasih di antara pengurus. Yang seharusnya menerima zakat mereka tidak kebagian sedangkan yang tidak berhak menerima zakat, mereka kebagian.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik tentunya saya harapkan untuk kedepannya agar lebih sempurnnya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman, “*Syarah Bulughul Marom, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) , Cet. 1.
- Abdurrrachman Qadir, “ *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* “ ,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001).
- Adnan Murah Nasution, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia*” (journal of IslamicSocial Finance Management, 1.2 2020).
- Amirudin K, “ *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim* “,(Surabaya:UIN Sunan Ampel, t.t).
- Ashima Faidati, “*Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur* “,(Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung), (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t).
- Buang Lamahewa, Gogaluman, Wawancara 17 November
- Buang Lamahewa, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.
- Direktorat Pemberdayaain Zakat, “*Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*”, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).
- Djati Juliatriasa, “*Manajemen Umum Sebuah Pengantar*”, (Yogyakarta : BPF, 1998).
- El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap*.
- Faisal Robbani, “*Persepsi UPZ Dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan*” (Skripsi, Tangerang Selatan, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020).
- Aan Jaelani, “*Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Bandung : Nurato Press, 2015).
- Halid Parambahan, Gogaluman, Wawancara 18 November 2022

Hamza Sasako, Gogaluman, Wawancara 19 November 2022

<https://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2/MH01723.pdf>. Di akses 31 januari 2023.

Ibnu qudamah, Al Mughni, "*alih bahasa oleh Amir Hamzah*", (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), Cet. 3.

Ibnu Syamsi, "*Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Jakarta : Bina Aksara,1998), 96.

Jejen Musfah, "*Manajemen Pendidikan*", (Jakarta : Kencana, 2017).

John M. Ivancer dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Penerbit Erlangga, 2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

Kementerian Agama RI, "*al-Qur'an dan Terjemahan*," (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an) , 2019,

Masyrakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat ", (Modul Penyuluhan Zakat, 2013), 19.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nadionsl Nomor 25 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nadionsl Nomor 25 Tahun 2018 Tentang "*Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasuonal*".

Keputusan Ketua BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2018 Tentang "*Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional*".

Kutbudin Aibak, "*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah*", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t).

M. Anang Firmansah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*,...

- M. Rezky Naim dan Asma, *Pengantar Manajemen*, (Penerbit Qiara Media, 2019).
- Malayu S.P Hasibuan, *“Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Gunung agung : Jakarta, 1989).*
- Malayu S.P Hasibuan, *“Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah”* (Jakarta :Gunung Agung, 1989).
- Manulang, *“Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Alumni, 1986).
- Moh Holis, *“ Jurnal Perbankan Syariah Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, volume 1, no. 2, (November 2016).
- Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011).
- Mustafa Edwin Nasution, *“et.al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tentang *“Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*
- Ros Yanti, *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementrian Agama Kota Parepare*, (Skripsi IAIN Parepare 2020).
- Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis*, (Bandung: POLITEKNIK,t.t).
- Sarwoto, *“Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen”*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991).
- Siagan Sondang, *“Fungsi-fungsi manajemen”*, (Jakarta : Bumi Aksara 2012).
- Sjechul Hadi Pernomo, *“Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial ,”* (Surabaya: Aulia, 2005), 332.
- Soewarna Handayanigrat, *“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management”*, (Jakarta Bina Aksara, 2007).
- Soleha Karaeng, Gogaluman, Wawancara 19 November 2022

- Suaib Maniku, Gogaluman, Wawancara 18 November 2022.
- Suci Wulandari, “*Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNS) Kabupaten Lahat*”, (Skripsi IAIN Bengkulu 2021).
- Sudaryono, “*Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi*”, (Yogyakarta: C.V andi offset, 2016).
- Undang-Undang RI, “*Tentang Pengelolaan Zakat,*” Nomor 23 Tahun 2011.
- Usman Effendi, “*Asas Manajemen*”, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014).
- Warsito Kadinur, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.
- Wawan hermawan, “*Politik Hukum Zakat di Indoesia*”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim vol 1. II, 2, 2003, 79.
- Winda Sari, “*Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan*”, (Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan, Volume 1 Nomor 1, Edisi September 2012), 41.

Lampiran:

Pedoman wawancara (perencanaan dan pendistribusian dana zakat oleh UPZ)

No	Pertanyaan	Informan	Waktu & Tempat	Hasil wawancara
1.	Bagaimana proses perencanaan zakat sampai dengan proses pendistribusian zakat ?	Buang Lamaheva	Gogaluman : 17 November 2022 (15.00-15.15 wita)	pengurus UPZ melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan zakat. dalam musyawarah itu kami membahas mengenai mekanisme yang akan kami terapkan nanti agar supaya dapat berjalan dengan lancar dan juga kami selaku pengurus dapat amanah dalam menjalankan tugas. Musyawarah yang dilakukan

				<p>satu minggu sebelum proses pengumpulan zakat dan kami hanya melakukan 1 kali musyawarah.</p> <p>Dalam proses perencanaan tidak ada kendala yang kami miliki, pada tahun 2022 kemarin kami hanya mengalami kendala pada saat proses pendistribusian zakat. dana zakat yang terkumpul di desa akan kami salurkan kepada para mustahiq atau yang berhak menerima zakat. pada proses pembagian saya di bantu oleh pengurus lainnya serta beberapa</p>
--	--	--	--	--

				<p>pemuda remaja masjid yang sudah di percayakan untuk membagikan zakat. jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat di desa berkisar 300 jiwa dan yang berhak menerima zakat berkisar 100 lebih jiwa. Dana zakat yang kami salurkan sesuai dengan golongan yang berhak menerima, terdapat 5 golongan yang ada di desa antara lain : fakir, miskin, muallaf, fiasbilillah dan amil zakat.</p>
2.	Bagaimana proses perencanaan	Warsito Kadinur	Gogaluman : 17 November 2022	Tentunya kami selaku pengurus

	<p>pendistribusian dana zakat yang di lakukan UPZ?</p>		<p>(15.25-15.40 Wita)</p>	<p>harus patuh dan taat pada perintah atasan atau ketua UPZ, kami di ajak untuk melakukan musyawarah sebelum di kumpulkannya zakat. musyawarah itu di lakukan 1 minggu sebelum zakat dikumpulkan. Menurut saya sebenarnya goals dari perencanaan ini adalah ketika kita berhasil merencanakan juga menerapkan apa yang suda kita bahas sehingga mencapai tujuan yang maksimal. Di dalam proses perencanaan kami memang tidak</p>
--	--	--	---------------------------	--

				memiliki masalah akan tetapi kami selalu memiliki kendala pada saat pendistribusian zakat itupun adalah hal yang sama dan sering terjadi pada saat pendistribusian.
3.	Kendala apa saja yang dialami pada saat pendistribusian zakat?	Halid Parambahan	Gogaluman : 18 November 2022 (10.00-10.25 Wita).	Kendala yang sering kami alami yaitu kurangnya informasih atau komuniskasi pada saat zakat akan di salurkan, mengapa saya mengatakan hal demikian, karena menurut saya kurangnya pemeriksaan kembali nama-nama yang berhak menerima zakat sehingga pada saat pembagian zakat

				<p>terdapat beberapa mustahiq yang tidak kebagian sedangkan yang tidak layak lagi menerima zakat justru mereka mendapatkannya. Di desa memiliki tiga titik pengumpulan zakat pada awalnya saya pikir ini akan mempermudah kami pada saat pengumpulan data nanti, tetapi ternyata dengan begini sering kali kami terjadi kesalah pahaman atau salah menerima informasih</p>
4.	Siapa sajakah yang terlibat dalam proses pendistribusian zakat ? dan di arahkan oleh	Suaib Maniku	Gogaluman : 18 November 2022 (10.25 – 10.55 Wita)	Pembagian zakat dipimpin langsung oleh ketua UPZ

	<p>siapa pada saat pembagian zakat ?</p>			<p>kemudian dibantu oleh kami selaku pengurus dan juga ada beberapa pemuda remaja masjid yang telah kami percayakan untuk membantu membagikan zakat. kami pengurus memiliki 8 orang anggota tapi tidak di bagikan ke dalam bidang msaing-masing karena kekurangan sumber daya manusia. Bapak Suaib juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Halid bahwasanya ada beberapa mustahiq yang terlewatkan atau</p>
--	--	--	--	--

				tidak kebagian zakat
5.	Bagaimana pendapat bapak tentang kendala yang sering di alami pada saat pendistribusian dana zakat?			Menurut saya ada baiknya untuk pengumpulan zakat dijadikan 1 tempat saja agar supaya kami mudah dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. tahun 2022 kemarin juga kami memiliki kendala pada saat pembagian zakat, untungnya kami cepat memberikan informasih kepada mustahiq yang terlewatkan bahwa yang mana mereka akan tetap menerima zakat akan tetapi agak terlambat untuk menerimanya.

				<p>saya rasa juga kami kurang evaluasi pada saat akan di bagikan zakat dan setelah di bagikan zakat. semestinya kami melakukan evaluasi kembali pada saat akan di lakukan kegiatan dan pada saat selesainya kegiatan. Guna untuk mengoreksi apa yang kurang, apa yang harus dirubah dan apa yang harus dipertahankan. Kira-kia seperti itu dari saya. Dan saya harap saudara satika bisa memberikan saran atau masukan sedikit kepada kami selaku pengurus</p>
--	--	--	--	--

Lampiran Dokumentasi Wawancara :

Ketua UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar



Pengurus UPZ Desa Gogaluman Kecamatan Poigar :





Dokumentasi Wawancara *Mustahiq*

